



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang mengadili perkara gugatan hak asuh anak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Polewali 03 Januari 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 20 April 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat di bawah register Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 3 Januari 2023 telah mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara resmi dan telah berkekuatan hukum tetap (**In Kracht**) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1657/Pdt.G/2022/PA.JB tertanggal 06 Juni

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor: 1620/AC/2022/PA.JB tanggal 11 Juli 2022;

2. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK KANDUNG P+T**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 06 September 2017, umur 5 tahun;
3. Bahwa seorang anak yang bernama **ANAK KANDUNG P+T**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 06 September 2017, umur 5 tahun saat ini masih berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak untuk keperluan administrasi yang memerlukan penetapan Hak Asuh Anak untuk mengurus administrasi sekolah anak dan memperbarui kartu keluarga, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat berkenan menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa, pada saat bercerai Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tuntutan mengenai hak asuh terhadap anak namun dipercayakan hak asuh anak bersama, akan tetapi waktu berjalan Tergugat tidak pernah memperhatikan dan tidak mengurus anak, oleh karenanya anak tersebut tinggal bersama Penggugat sampai saat ini, Tergugat tidak pernah menanyakan kabar anak yang saat ini berada di Penggugat sampai sekarang, oleh karenanya hak asuh dan pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat tidak akan mempersulit akses Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak, apabila Penggugat dipercaya untuk memegang hak atas pengasuhan dan pemeliharaan anak dan semata-mata untuk kepentingan anak dalam administrasi kependudukan untuk pengurusan pemecahan Kartu Keluarga, serta administrasi lainnya yang memerlukan penetapan Hak Asuh Anak;
7. Bahwa, Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan perkembangan anak;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan seorang anak bernama **ANAK KANDUNG P+T**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 06 September 2017, umur 5 tahun, berada dalam asuhan atau hadhonah Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 4 Januari 2022 dan tanggal 12 Januari 2022 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; Namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya menyelesaikan hak asuh anak ini secara damai dan kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sedangkan anak

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal bersama Penggugat, kemudian setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat, anak tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ayah kandungnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menemui anak tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173010307950003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotocopy Akta Cerai Nomor 1620/AC/2022/PA.JB atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 11 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LU-27-27102017-0090 tertanggal 27 Oktober 2017, atas nama ANAK KANDUNG P+T yang lahir di Jakarta pada tanggal 06 September 2017, anak kesatu laki-laki dari ayah dan ibu PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Administrasi Jakarta Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 64 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan kenal pula dengan Tergugat bernama Siti Nur Opifah yang dulunya adalah isteri Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2017, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat dan telah memperoleh Akta Cerai pada bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG P+T, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 6 September 2017, saat ini berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dengan dibantu oleh saksi dan keluarga Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat atau setelah bercerai sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah datang menemui anaknya, padahal Penggugat tidak pernah menghalangi apalagi melarang Penggugat untuk menemui anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat saat ini bekerja atau mempunyai penghasilan sendiri yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan anaknya, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa selama dalam pengurusan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab, yang selalu memperhatikan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anaknya;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat tidak mempunyai perilaku buruk seperti boros, hura-hura atau suka keluyuran, Penggugat keluar rumah untuk bekerja atau kalau ada keperluan;
- Bahwa saksi Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini untuk keperluan pendidikan/sekolah anak tersebut;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami isteri, mereka menikah pada tahun 2017, namun bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG P+T, laki-laki, lahir di Jakarta tahun 2017, saat ini berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dengan dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan setelah bercerai sampai dengan sekarang, Tergugat sebagai ibunya tidak pernah datang menemui anaknya dan kurang perhatian, meskipun Penggugat tidak pernah dibatasi Tergugat untuk menemuinya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah bercerai sampai sekarang keduanya belum menikah lagi dengan yang lain;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja atau mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab, yang selalu memperhatikan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anaknya;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat tidak mempunyai perilaku buruk seperti boros, hura-hura atau suka keluyuran, Penggugat keluar rumah untuk bekerja;
- Bahwa saksi Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini untuk kepentingan administrasi kependudukan yang akan dipergunakan untuk keperluan sekolah anak;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di Pengadilan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan baik secara pribadi atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat dan menyelesaikan hak asuh anak ini secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat dalam persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri yang sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat dan telah mendapatkan Putusan serta Akta Cerai. Putusan mana hanya mengatur perceraian saja tanpa adanya penentuan hak asuh anak. Sehubungan sejak terjadi perceraian Penggugat yang mengasuh anak dalam keadaan terawat, sehat jasmani dan rohani, sedangkan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat gugatan diajukan Penggugat bermaksud mengurus pendaftaran sekolah anak maka diajukan gugatan hak asuh terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK KANDUNG P+T, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 September 2017 (berumur 5 tahun 4 bulan);

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka menurut hukum Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, serta telah menghadirkan dua orang saksi keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat kediaman Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Kota Jakarta Barat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK KANDUNG P+T, lahir di Jakarta tanggal 06 September 2017;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga Penggugat. Oleh

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan surat-surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu ANAK KANDUNG P+T, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 September 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana Akta Cerai Nomor 1620/AC/2022/PA.JB tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa dalam putusan perkara tersebut tidak diatur tentang hak asuh anak, namun sejak bercerai anak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, namun Tergugat tidak pernah datang menemui anak tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG P+T belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz, oleh karenanya yang bersangkutan tidak dihadirkan di muka sidang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mengkonfrontir dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, maka berdasar bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang sah yaitu ANAK KANDUNG P+T, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 September 2017, saat ini berumur 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian diantara kedua orang tua anak-anak, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (huruf "a dan b") menentukan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Pasal tersebut di atas sejalan pula dengan kaidah fiqhiyyah dalam kitab *l'anatut Thalibin* jilid IV halaman 101-102 berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يتقل إلى التمييزاً تتزوج بآخر والمميزان افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

artinya : *"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda (belum menikah dengan yang lain) dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai",*

Menimbang, bahwa ANAK KANDUNG P+T adalah anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Jakarta tanggal 6 September 2017, saat ini baru berumur 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, dalam hal Penggugat menuntut supaya anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan pencabutan hak orangtua terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: (a) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; dan (b) ia berkelakuan buruk sekali."

Menimbang, bahwa kewajiban orangtua terhadap anak dan pencabutan hak orangtua terhadap anak diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai berikut

Pasal 26 ayat 1 :

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak”

Pasal 30 ayat (1)

“Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut melalui Penetapan Pengadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diambil abstraksi bahwa pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa dapat dilakukan apabila orang tua tidak mampu menunaikan atau melalaikan kewajibannya demi kepentingan anak yang berada dibawah kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pertimbangan adalah adanya pengaruh yang besar kepada anak apabila orang tua sebagai pemegang kekuasaan orang tua mempunyai perilaku yang sangat buruk dan mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang belum dewasa apabila tetap berada dibawah kekuasaan orang tua yang berkelakuan buruk;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang melihat dan mengetahui sendiri bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak namun ternyata ia telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya tersebut dan ia kurang perhatian terhadap anaknya tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan pertumbuhan dan perkembangan anak yang belum dewasa tersebut apabila tetap berada dibawah kekuasaan/pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak, perlu terlebih dahulu dikaji secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan dasar atau patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anak tersebut telah relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapi, sehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut problematis dari aspek keadilan gender. Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Jika tujuan pasal tersebut adalah seperti itu, maka dalam menggunakan pasal tersebut harus berpedoman pada tujuan hukum tersebut, tidak hanya semata pada teks Pasal 105 KHI. Jika teks normatif Pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

Menimbang, bahwa menggunakan interpretasi sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tetapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain saling berkait erat, maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa konteks masyarakat dewasa ini menunjukkan bahwa semua keunggulan kesabaran dan ketelatenan perempuan dalam memelihara dan mengasuh anak tidak dapat dipertahankan lagi sebagai sesuatu yang bersifat umum dan mutlak, maka mengharuskan untuk merekonstruksi dan mereproduksi makna atau konsep hadhanah atau hak asuh anak agar lebih sesuai dengan tujuan hukumnya dan konteks sosio-kultural yang ada sehingga parameter utama yang harus dipakai dalam menentukan hak asuh anak bukan atas dasar pemberian hak mutlak kepada jenis kelamin tertentu tapi berdasarkan pada moralitas, kesehatan dan kemampuan untuk mengasuh dan memelihara anak demi terwujudnya kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa keberadaan teks Pasal 105 KHI harus dimaknai sebagai teks yang bersifat kontekstual, bukan teks yang bersifat normatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI seharusnya dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu;

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang aspek-aspek yang menjadi indikator nilai utama dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak tentunya didasarkan pada interpretasi atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengasuhan anak serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang telah dihadirkan, telah secara nyata Tergugat kurang perhatian dalam melakukan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK KANDUNG P+T;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama terjadi perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ayah kandungnya, sedangkan Tergugat sebagai ibu kandung tidak berupaya untuk membangun komunikasi atau pertemuan secara berkala dengan anak tersebut meskipun menurut Peggugat bahwa ia tidak mempersulit ataupun membatasi Tergugat untuk menemui anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan atas dasar pemikiran bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya sebagaimana yang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Disamping itu, saksi-saksi yang diajukan oleh Peggugat dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Peggugat dapat menjamin hak-hak anak sebagaimana tersebut di atas. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peggugat sebagai ayahnya layak dan berhak untuk memelihara anak yang bernama ANAK KANDUNG P+T dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ibu kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka Majelis berpendapat gugatan Peggugat telah terbukti yang selanjutnya dituangkan sebagaimana amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Peggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal di atas dan peraturan perundang-undangan serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG P+T**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 06 September 2017 (Umur 5 tahun), berada dalam asuhan atau hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai ayah kandungnya, dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) sebagai ibu kandung anak tersebut untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Agus Faisal Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fauzi, M.H.I dan Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Fauzi, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp | 600.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 745.000,00

Terbilang (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)